



Analisis Implementasi Pembiayaan Mikro Di BSI Dalam Mendukung Usaha Mikro (Kur Dan Bum) Pada BSI KCP Rajabasa

Nelmy Fitria Utami

Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung; nelmifitria605@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Pembiayaan Mikro Syariah;
Kur Mikro Syariah; BSI
Usaha Mikro; UMKM; Bank
Syariah Indonesia.

Article history:

Received 2026-06-14

Revised 2026-07-12

Online Date 2026-07-26

Accepted 2026-08-19

ABSTRACT

Pembiayaan mikro berdasarkan syariah memiliki peran penting dalam membantu pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memberikan akses kepada mereka dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini berupaya memahami cara pemberian pinjaman kecil melalui produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dan BSI Usaha Mikro (BUM) digunakan untuk mendukung pertumbuhan usaha kecil di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Rajabasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan cara melakukan penelitian di lapangan. Data diperoleh dengan cara mengamati, bertanya langsung kepada orang-orang terkait, dan mencatat dokumen yang berkaitan dengan karyawan serta nasabah pembiayaan mikro di BSI KCP Rajabasa. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mikro sudah diterapkan dengan mengikuti prinsip syariah, yaitu melalui akad murabahah dan wakalah. Pembiayaan KUR Syariah dan BSI Usaha Mikro memberi manfaat seperti tambahan dana untuk usaha, meningkatkan hasil produksi, memperbesar ukuran usaha, dan meningkatkan penghasilan nasabah. Meskipun demikian, masih ada beberapa masalah, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang pembiayaan syariah, tingkat pemahaman tentang keuangan syariah yang masih rendah, serta berbagai persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pemahaman dan bimbingan kepada masyarakat agar penggunaan pembiayaan mikro syariah dapat berjalan lebih baik dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Penelitian ini menunjukkan bahwa pinjaman kecil berdasarkan syariah mampu mendorong pertumbuhan usaha kecil dan memberikan manfaat baik bagi kesejahteraan masyarakat.

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



Corresponding Author:

Nelmy Fitria Utami

UIN Jurai Siwo Lampung; nelmifitria605@gmail.com

Introduction

Ekonomi merupakan hal penting dalam kehidupan masyarakat, karena berperan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, menciptakan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan hidup. Pertumbuhan ekonomi yang baik bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan membantu menjaga kestabilan ekonomi sebuah negara. Di Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Usaha mikro, kecil, dan menengah mampu menyerap banyak pekerja, meningkatkan kemampuan kerja masyarakat, serta menjadi penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah dan nasional. Sekarang ini, sistem ekonomi di Indonesia tidak hanya didukung oleh lembaga keuangan biasa, tetapi juga oleh lembaga keuangan yang berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Ekonomi syariah adalah sistem yang didasarkan pada nilai-nilai Islam, yang fokus pada keadilan, kesejahteraan, transparansi, serta menghindari praktik seperti riba, gharar, dan maysir. Ekonomi syariah di Indonesia terus berkembang, terlihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan syariah, termasuk di bidang perbankan syariah.¹

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah salah satu lembaga perbankan syariah yang memiliki ukuran terbesar di Indonesia. BSI secara resmi didirikan pada tanggal 1 Februari 2021 melalui penggabungan tiga bank syariah yang berada di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Penggabungan ini bertujuan untuk memperkuat sektor perbankan syariah di dalam negeri agar lebih kompetitif, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI memiliki jaringan layanan yang menyebar ke seluruh negeri melalui kantor pusat, cabang, cabang pembantu, serta layanan digital. Salah satu cabang pendukung yang beroperasi di Provinsi Lampung adalah BSI KCP Rajabasa. BSI KCP Rajabasa hadir untuk memberikan layanan perbankan syariah kepada masyarakat, seperti pengumpulan dana, penyaluran pembiayaan, serta berbagai layanan keuangan lainnya. BSI melakukan berbagai kegiatan bisnis seperti menerima uang, memberikan uang, serta memberikan layanan perbankan.²

¹ Ningtyas, D.W., Fadhilah, M., & Handayani, N.A. (2025). *Optimalisasi Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Bank Syariah Indonesia Dalam Meningkatkan UMKM Di Kota Blitar*. Jurnal Riset Perbankan Syariah, 4(2), 97-104. DOI: 10.29313/jrps.v4i2.8694

² Putranto, I. D., Nugraha, A., Salam, A., & Munawar, M. (2025). *Studi Deskriptif Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan UMKM di BSI KC Kuningan*. Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman UNISA Kuningan.

Produk pengumpulan dana meliputi tabungan, rekening giro, dan deposito syariah. Produk penyaluran dana mencakup pembiayaan untuk konsumen, investasi, modal kerja, serta pembiayaan mikro yang bertujuan membantu pengembangan usaha masyarakat. Salah satu produk utama yang membantu meningkatkan kemampuan UMKM adalah pinjaman kecil. Pembiayaan mikro adalah layanan yang diberikan kepada pengusaha kecil dan mikro untuk memenuhi kebutuhan dana kerja atau investasi bisnis mereka. Dengan bantuan pembiayaan mikro, para pelaku usaha bisa mendapatkan dana tambahan untuk memperluas bisnisnya, sehingga meningkatkan kemampuan berproduksi dan penghasilan mereka.

Di BSI, pembiayaan mikro biasanya diberikan melalui beberapa program, seperti BSI Usaha Mikro (BUM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah. BSI Usaha Mikro (BUM) adalah bentuk pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang produktif, dengan tujuan memenuhi kebutuhan modal kerja atau memperluas usaha mereka, sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu, KUR Syariah adalah program pembiayaan yang didukung pemerintah untuk membantu UMKM yang memenuhi syarat, tetapi memiliki keterbatasan dalam hal agunan dan akses pembiayaan. Dalam pandangan ekonomi Islam, pembiayaan adalah proses penyaluran dana yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pembiayaan berdasarkan syariah tidak menggunakan sistem bunga, tetapi menggunakan jenis perjanjian yang sesuai dengan aturan syariah, seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan wakalah.³ Dasar hukum untuk pelaksanaan pembiayaan syariah di Indonesia berupa fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Fatwa ini menjelaskan aturan mengenai akad murabahah, yang merupakan transaksi jual beli dengan keuntungan yang sudah disepakati bersama. Akad ini sering digunakan dalam pembiayaan mikro di perbankan syariah, termasuk BSI.⁴

Meskipun pembiayaan syariah terus berkembang, masih ada banyak hambatan dalam penerapannya. Masalah yang sering terjadi adalah masyarakat masih kurang memahami perbedaan antara pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional. Beberapa orang masih menganggap bahwa sistem bagi hasil dan margin dalam pembiayaan syariah sama seperti bunga yang ada di bank

³ Hasanah, A. U., Irvani, A., & Nurdin, M. (2024). *Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro (Studi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalpinang)*. JYRS, 5(2). DOI: 10.32923/jyrs.v5i2.5041.

⁴ Fitria Romadloni dkk., "Analisis Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Usaha UMKM dalam Perspektif Fiqh Muamalah," *Journal of Management, Accounting, and Administration* 2, no. 4 (2026): 216–24, <https://doi.org/10.52620/jomaa.v2i4.240>.

konvensional. Kurangnya pemahaman ini bisa membuat masyarakat kurang tertarik menggunakan produk pembiayaan syariah. Oleh karena itu, BSI memiliki peran yang penting tidak hanya sebagai lembaga penyalur pembiayaan, tetapi juga dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah. Upaya itu dilakukan dengan cara menyosialisasikan produk pembiayaan, memberi konsultasi usaha, memberikan informasi, serta mengawasi dan mendampingi nasabah. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat semakin memahami prinsip-prinsip perbankan syariah, jenis-jenis akad pembiayaan, serta manfaat pembiayaan syariah dalam mendukung pertumbuhan usaha.

Pemahaman tentang pendidikan keuangan syariah sangat penting dalam meningkatkan ketertarikan masyarakat menggunakan layanan perbankan syariah. Semakin tinggi kesadaran masyarakat tentang produk dan layanan syariah, maka semakin besar kemungkinan program pembiayaan mikro berhasil dalam membantu pertumbuhan usaha kecil dan menengah.

Methods

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai implementasi pembiayaan mikro di BSI KCP Rajabasa dalam mendukung usaha kecil masyarakat.⁵ Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta, kondisi, dan fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis dan akurat. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh informasi secara langsung terkait proses pembiayaan mikro, akad yang digunakan, serta dampaknya terhadap perkembangan usaha nasabah.

Lokasi penelitian dilakukan di BSI KCP Rajabasa. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa BSI merupakan salah satu lembaga perbankan syariah yang memiliki produk pembiayaan mikro untuk mendukung pelaku UMKM. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak pegawai BSI dan nasabah pembiayaan mikro, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dokumen resmi perusahaan, fatwa DSN-MUI, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses pelaksanaan pembiayaan mikro di BSI KCP Rajabasa. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur agar peneliti memperoleh data yang lebih

⁵ Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm.9.

mendalam mengenai implementasi pembiayaan mikro syariah. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa profil perusahaan, dokumen pembiayaan, foto kegiatan, dan arsip lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan.⁶ Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh lebih valid dan terpercaya. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh informasi secara langsung terkait proses pembiayaan mikro, akad yang digunakan, serta dampaknya terhadap perkembangan usaha nasabah.

1. Findings And Discussion

Kajian Literatur

Implementasi Akad Murabahah Dan Wakalah Pada Pembiayaan Mikro BSI

Dalam memberikan pembiayaan mikro, Bank Syariah Indonesia (BSI) menggunakan dua jenis akad yaitu murabahah dan wakalah sebagai dasar dalam melakukan transaksi pembiayaan. Akad murabahah adalah bentuk transaksi jual beli di mana bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, lalu menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga dasar ditambah dengan keuntungan yang sudah disepakati bersama. Akad murabahah dipilih karena menjamin harga yang pasti, transparansi mengenai keuntungan, serta membantu nasabah memenuhi kebutuhan modal usaha atau investasi sesuai dengan prinsip syariah. Murabahah juga menjadi salah satu jenis akad yang sering digunakan dalam pembiayaan perbankan syariah karena risikonya lebih kecil dan cara kerjanya lebih mudah dimengerti oleh masyarakat.⁷

⁶ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis* (California: Sage Publications, 2020), hlm.12.

⁷ Anik Uswatun Hasanah, Ahmad Irvani, dan Muhamad Nurdin, "Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro (Studi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalpinang)," *Journal Of Youth Research and Studies* 5, no. 2 (2024).

Dalam praktik pembiayaan mikro di BSI, calon nasabah harus mengajukan permintaan pembiayaan terlebih dahulu untuk membeli barang atau peralatan yang digunakan dalam usaha. Setelah analisis kelayakan dan pembiayaan selesai dilakukan dan disetujui, bank memberikan wewenang kepada nasabah melalui perjanjian wakalah untuk membelikan barang yang dibutuhkan atas nama bank. Setelah barang tersebut secara resmi dianggap sebagai objek pembiayaan, selanjutnya dilakukan transaksi murabahah antara bank dan nasabah, dengan harga yang telah ditambahkan margin keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Mekanisme ini membuat proses pembiayaan lebih efektif tanpa mengorbankan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Akad wakalah ini berperan sebagai akad tambahan yang memberi kekuasaan kepada nasabah untuk mewakili bank dalam membeli barang tersebut. Penggunaan akad wakalah sangat memudahkan proses pinjaman kecil karena calon debitur lebih tahu detail dan lokasi barang yang dibutuhkan untuk usahanya. Meskipun begitu, dalam menjalankan akad wakalah tetap harus mematuhi aturan syariah agar tidak menyimpang dari tujuan pembiayaan itu sendiri.

Pelaksanaan akad murabahah dan wakalah dalam pembiayaan mikro BSI berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.⁸ Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa jika bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah melalui akad wakalah, maka akad murabahah dilakukan setelah barang tersebut secara prinsip sudah menjadi milik bank. Ketentuan ini bertujuan agar setiap transaksi yang dilakukan benar-benar merupakan perjanjian jual beli, bukanlah bentuk pinjaman berbunga yang dilarang dalam syariah. Oleh karena itu, penggunaan akad murabahah dan wakalah dalam pembiayaan mikro BSI menunjukkan usaha bank dalam mematuhi prinsip-prinsip syariah serta membantu kebutuhan modal usaha masyarakat secara cara yang halal dan jelas.

BSI KCP Rajabasa menggunakan jenis akad murabahah dan wakalah. Akad murabahah adalah jenis akad jual beli di mana bank menetapkan harga jual dengan menambahkan keuntungan yang sudah disepakati bersama nasabah. Sementara itu, akad wakalah digunakan ketika bank memberikan kekuasaan kepada nasabah untuk membeli barang yang diperlukan dalam menjalankan usaha. Menggunakan kedua jenis akad tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan telah sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Melalui akad tersebut, transaksi pembiayaan tidak menggunakan sistem bunga seperti di bank

⁸ May Lailatul Istiqomah, "Penerapan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah DI Lingkungan Perbankan Syariah Perspektif Maqashid Syariah Jaseer Auda." *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2021): 199-216. DOI: 10.32332/adzkiya.v9i02.4558.

konvensional, melainkan menggunakan cara jual beli yang jelas dan terbuka mengenai harga dasar serta keuntungan yang diperoleh.

Pembiayaan Mikro Bank Syariah

Murabahah adalah perjanjian pembelian barang di mana penjual memberitahu harga pembelian barang kepada pembeli, lalu menjual barang tersebut kepada pembeli dengan menambahkan keuntungan yang sudah disepakati sebelumnya. Faozan menyatakan bahwa al-murabahah adalah transaksi pembelian barang dengan harga awal ditambah keuntungan yang sudah disepakati bersama.⁹ Meskipun secara komersial hanya memberi keuntungan kepada penjual, dari sudut pandang lain, transaksi ini juga memberi manfaat kepada pembeli, yaitu berupa terpenuhinya kebutuhan untuk mendapatkan dan memiliki barang tertentu.

Industri perbankan memainkan peran penting dalam kemajuan ekonomi sebuah negara, yang membantu meningkatkan kualitas tenaga kerja. Bank Syariah berjalan di bidang pembiayaan, bertugas mengumpulkan dan memberikan pinjaman. Membantu masyarakat dengan memberikan dana berupa pinjaman sangat penting bagi bank, terutama untuk mendukung pelaku usaha kecil dan menengah.¹⁰ Meskipun secara komersial hanya memberi untung kepada penjual, dari sisi lain, transaksi ini juga memberi manfaat bagi pembeli, yaitu adanya pemenuhan kebutuhan untuk memperoleh dan memiliki barang tertentu.

Industri perbankan sangat penting untuk kemajuan ekonomi sebuah negara, karena membantu meningkatkan kualitas para pekerja. Bank Syariah beroperasi di bidang pemberian pembiayaan, memiliki tugas mengumpulkan dana dan menyalurkannya berupa pinjaman. Menyediakan dana berupa pinjaman kepada masyarakat sangat bermanfaat bagi bank, khususnya dalam mendukung para pengusaha kecil dan menengah.¹¹

Pembiayaan adalah suatu bentuk aktivitas perbankan syariah di mana dana disalurkan kepada pihak lain yang bukan bank berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.¹² Ini memberikan pinjaman berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana (Shahibul Maal) kepada orang yang mengurus dana tersebut. Pembiayaan dari bank syariah memang berbeda sekali dengan pembiayaan

⁹Faozan, *Konsep Dan Implementasi Akad Murabahah Dalam Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), Hlm.45.

¹⁰ Nofinawati, "Peran Pembiayaan Mikro Syariah Dalam Pengembangan UMKM," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 13, No.2 (2023): 125-138.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2017), Hlm. 160-170.

¹² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 105-112

yang diberikan oleh bank konvensional. Dengan tujuan meningkatkan keuntungan dan memperluas operasi perbankan di Indonesia, penggunaan produk pembiayaan berbasis syariah juga bertujuan membentuk masyarakat yang lebih aman.

Investasi dan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah melibatkan penyaluran dana. Prinsip yang digunakan adalah pertumbuhan dana atau partisipasi, di mana keuntungan yang diperoleh bergantung pada seberapa efisien perusahaan yang terlibat dalam proses tersebut, dan keuntungan tersebut sebanding dengan tingkat kemajuan yang diinginkan.¹³ Bank Syariah memberikan uang kepada orang-orang yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan pokok, yang disebut dengan pinjaman. Setelah membicarakan dana yang disediakan oleh lembaga keuangan Islam bagi masyarakat, sekarang mari kita melihat lebih jauh tentang perjanjian yang digunakan dalam transaksi di bank syariah. Dalam program pembiayaan BSI KUR Mikro, digunakan sistem akad Murabahah. Akad murabahah adalah jenis perjanjian yang sering digunakan dalam pembiayaan perbankan syariah. Anda bisa menerapkan sistem murabahah dengan cara menjual barang dan menambahkan margin agar mendapatkan keuntungan dari bank.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah jenis pinjaman atau pembiayaan yang ditujukan kepada usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan umumnya disebut sebagai pinjaman. Setelah membicarakan dana yang diberikan oleh institusi keuangan Islam kepada masyarakat, sekarang kita akan membahas tentang perjanjian yang digunakan oleh mereka dalam melakukan transaksi di bank syariah. Dalam program pembiayaan KUR Mikro BSI, digunakan metode akad Murabahah. Dalam bidang pembiayaan syariah, akad murabahah adalah jenis perjanjian yang sering digunakan. Anda bisa menggunakan sistem murabahah dengan cara menjual barang dan menambahkan margin agar bisa mendapatkan keuntungan dari bank.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah jenis pinjaman yang diberikan khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tujuannya adalah untuk membantu mendapatkan modal kerja dan dana investasi. Program ini didukung oleh fasilitas yang memastikan bisnis tersebut tetap efisien dan berjalan lancar. Meskipun KUR diinisiasi oleh pemerintah, dana untuk program tersebut berasal sepenuhnya dari bank. KUR juga bisa digunakan untuk memberikan pinjaman, membantu modal kerja, atau berinvestasi di perusahaan yang memiliki peluang baik tetapi mengalami masalah keuangan.

¹³ Veithzal Rivai Dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), Hlm. 681.

Secara umum, istilah agunan dan jaminan sering digunakan untuk menyebut hal-hal yang hampir sama. Jaminan adalah kewajiban yang terkait dengan pinjaman. Sementara itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, harus dipastikan bahwa jaminan yang diberikan adalah jaminan berupa dana atau uang. Dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, dijelaskan bahwa agunan utama KUR Mikro Syariah harus berasal dari usaha atau entitas yang mendapatkan pendanaan. KUR adalah bantuan yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah yang masuk dalam kategori UMKM, serta memiliki peluang mendapatkan keuntungan dan layak menerima dukungan tersebut.¹⁴

BSI Usaha Mikro (BUM)

Selain produk KUR Syariah, Bank Syariah Indonesia juga menawarkan produk BSI Usaha Mikro (BUM) yang dirancang untuk membantu pelaku usaha kecil dalam mendapatkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. BSI Usaha Mikro adalah jenis bantuan keuangan yang diberikan kepada pengusaha yang aktif, untuk memenuhi kebutuhan dana operasional atau pengembangan usaha mereka. Produk ini diciptakan untuk membantu bisnis masyarakat tumbuh dengan cara memberikan pinjaman yang lebih mudah diakses dan sesuai dengan kemampuan usaha pelanggan.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di BSI KCP Rajabasa, program pembiayaan BSI Usaha Mikro memberi manfaat bagi para pelaku usaha dalam meningkatkan kemampuan usaha, menambah stok barang dagangan, serta memenuhi kebutuhan dana operasional. Modal tambahan yang didapat dari pembiayaan tersebut membantu para pelaku usaha meningkatkan kemampuan produksi dan mengembangkan usaha mereka lebih luas lagi. Dengan demikian, BSI Usaha Mikro berperan sebagai salah satu alat yang membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memperkuat sektor usaha mikro.

Penelitian ini menemukan bahwa pembiayaan BSI untuk usaha mikro tidak hanya membantu mendapatkan modal, tetapi juga menjadi cara untuk mengembangkan usaha yang dapat terus berkelanjutan. Dengan mendapatkan bantuan dana yang sesuai dengan kebutuhan usaha, para pengusaha UKM bisa meningkatkan kemampuan bersaing dan menjaga kelangsungan usaha mereka di tengah persaingan bisnis yang terus berkembang. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Anwar yang menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah memiliki peran penting dalam

¹⁴ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Bab I Ketentuan Umum.

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 105-112

meningkatkan produktivitas usaha serta pendapatan para pelaku UMKM.¹⁶ Selain itu, pembiayaan mikro juga membantu memperluas kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan syariah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat luas.

Oleh karena itu, BSI Usaha Mikro bisa dianggap sebagai salah satu bentuk komitmen Bank Syariah Indonesia dalam membantu pertumbuhan UMKM dengan memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk ini diharapkan bisa membantu para pelaku usaha kecil mendapatkan dana yang lebih mudah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara terus-menerus.

Hasil Wawancara

Prosedur Pembiayaan Mikro Di BSI

KUR menjadi sumber dana bagi pengusaha kecil yang bisa dipakai untuk membeli alat-alat dagang untuk proses produksi. KUR Mikro Syariah adalah program pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia kepada individu atau pengusaha produktif yang membutuhkan dana tanpa memerlukan jaminan tambahan atau dengan jaminan yang sedikit. Batasan jumlah pinjaman per nasabah adalah 50 miliar rupiah. KUR Mikro Syariah ini, menurut Ibu Saniya dari Tim Marketing Pembiayaan Mikro BSI KCP Rajabasa, dibagi menjadi dua jenis berdasarkan tipe pembiayaannya, yaitu:

1. Pembiayaan modal kerja digunakan untuk meningkatkan produksi dan permintaan dalam bisnis. Ada maksimal tiga tahun durasi pembiayaan.

2. Pembiayaan Investasi. Keperluan barang modal dan fasilitas terpenuhi melalui dana investasi. Pinjaman tidak boleh lebih dari lima tahun.

Syarat mengajukan pembiayaan dan prosedur pembiayaan KUR mikro syariah.

1. Tahap Pengajuan Pembiayaan

2. Tahap BI Cheking

¹⁶ Anwar, Nur Falih. "Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Pengembangan UMKM." Jurnal Ekonomi Syariah (2023)

3. Tahap Survey
4. Tahap Analisis Hasil Survey
5. Tahap Pemberian Putusan Pembiayaan
6. Tahap Pencairan/Akad Pembiayaan
7. Tahap Mentoring/Pemantauan

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pembiayaan mikro di BSI KCP Rajabasa telah dilakukan dengan mematuhi aturan operasional perbankan syariah. Proses pemberian pinjaman dimulai dari saat pengajuan, pemeriksaan apakah usaha layak, survei di lokasi, analisis keuangan, sampai dana dicairkan dan dilakukan pemantauan terhadap usaha nasabah. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa BSI menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian pembiayaan agar mengurangi risiko terjadinya pembiayaan yang mengalami masalah.

Temuan ini sesuai dengan pendapat Antonio yang mengatakan bahwa pembiayaan di bank syariah harus dilakukan dengan proses analisis yang teliti agar dana yang diberikan bisa digunakan secara efektif dan memberi manfaat bagi kedua pihak. Dengan adanya proses analisis dan pengawasan yang baik, pembiayaan bisa berjalan sesuai dengan tujuan pengembangan usaha masyarakat.¹⁷

Kendala Penyaluran Pembiayaan KUR Mikro Syariah

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, ditemukan hambatan dalam proses penyaluran pembiayaan bagi bank, yaitu adanya agunan yang diserahkan. Artinya, agunan dasar utamanya adalah orang tersebut. Tapi sifat manusia kalau tidak dibatasi akan semena-mena terhadap pembayaran. Karena dana ini bukan dana bank, melainkan uang dari masyarakat atau pemerintah yang diberikan kepada bank untuk digunakan dan wajib dikembalikan agar bisa menghasilkan keuntungan dan berbagi hasilnya.

Hasil yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan ini, dan jika nasabah tidak membayar tepat waktu atau menunggak, maka hal tersebut dianggap sebagai masalah atau hambatan dalam penyaluran. Pembiayaan KUR Mikro yang saat ini dibawah Rp100 juta tidak memerlukan agunan tambahan, sedangkan pembiayaan KUR Mikro yang di atas jumlah tersebut. Rp.100.000.000.00 harus

¹⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2017), Hlm. 160-170.

menggunakan agunan. Jika ingin memberikan agunan tambahan kepada bank, maka tidak boleh menggunakan barang milik orang lain. Namun, ada opsi agunan pihak ketiga yang bisa dipakai, seperti ibu kandung, ayah kandung, anak kandung, istri, atau suami. Banyak nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan KUR Mikro menggunakan agunan milik orang lain, hal ini menjadi hambatan bagi nasabah sehingga mereka tidak bisa melanjutkan pembiayaan KUR Mikro tersebut.

Para nasabah juga mengalami kendala dalam mengajukan pembiayaan KUR Mikro, yaitu karena beberapa syarat yang diperlukan untuk mendapatkan pembiayaan belum terpenuhi. Dalam hal ini, terdapat tidak ditemukan pembiayaan yang mengalami masalah dalam program Pembiayaan KUR Mikro Syariah di BSI KCP Rajabasa. Meskipun pinjaman kecil membantu berkembangnya usaha, ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh pihak bank dan juga para pemohon. Salah satu hambatan besar adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang cara kerja pembiayaan syariah. Sebagian orang masih memandang bahwa pembiayaan syariah sama saja dengan sistem kredit biasa, sehingga membuat mereka ragu untuk menggunakan produk perbankan syariah. Selain itu, persyaratan administrasi dan kelengkapan dokumen usaha juga menjadi kendala bagi sebagian pelaku usaha mikro. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan dan bimbingan yang lebih dalam agar masyarakat memahami manfaat dari pembiayaan syariah serta bisa memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh bank.

Peran Pembiayaan KUR Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro

Kami menemukan bahwa Pembiayaan KUR Mikro Syariah sudah membantu dalam pertumbuhan usaha mikro. Berdasarkan survei internal yang dilakukan BSI, KUR Mikro Syariah memiliki pengaruh yang cukup besar. Pembiayaan KUR Mikro Syariah memberikan berbagai manfaat bagi nasabah dengan tingkat bunga yang rendah. Ini memungkinkan usaha mikro terus berjalan, menjalankan bisnis, dan meningkatkan usaha mereka.

Berdasarkan tanggapan dari beberapa pelanggan KUR Mikro Syariah, terlihat jelas bahwa produk ini memberikan pengaruh yang penting terhadap perkembangan usaha mikro. Usaha mikro bisa dengan mudah mendapatkan dana, menjaga kegiatan mereka berjalan, meningkatkan penghasilan, dan terus berkembang. Yang dulu hanya toko biasa kini berkembang menjadi agen elpiji, yang dulu hanya menjual furniture kini bisa berkembang menjadi usaha lainnya. Pendapatan para nasabah meningkat setelah menggunakan KUR Mikro Syariah, sehingga usaha kecil dan menengah

(UMKM) di Rajabasa mendapatkan lebih banyak uang baik sebelum maupun setelah menerapkan KUR Mikro Syariah.¹⁸

Penelitian menunjukkan bahwa dana KUR Mikro Syariah membantu meningkatkan pertumbuhan usaha para nasabah. Modal tambahan yang didapatkan dari pembiayaan digunakan untuk menambah stok barang dagangan, memperluas bisnis, membeli alat produksi, serta meningkatkan kemampuan usaha. Kondisi tersebut memengaruhi peningkatan hasil penjualan dan penghasilan para pelaku usaha kecil. Temuan ini sesuai dengan teori pembiayaan syariah yang diajukan oleh Ismail, bahwa pembiayaan berperan sebagai cara memberikan modal yang bisa mendorong produktivitas dan perkembangan usaha masyarakat. Dengan adanya akses pinjaman yang lebih mudah, pengusaha UMKM bisa memperluas usahanya secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup ekonomi keluarga.¹⁹

2. Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemberian pinjaman mikro melalui produk KUR Syariah dan BSI Usaha Mikro (BUM) di BSI KCP Rajabasa sudah berjalan sesuai dengan prinsip perbankan syariah, yaitu dengan menggunakan akad murabahah dan wakalah. Proses pembiayaan dilakukan dalam beberapa langkah, yaitu dengan mengajukan permohonan pembiayaan, melakukan pengecekan kelayakan, melakukan survei di lapangan, menganalisis kebutuhan pembiayaan, memberikan keputusan, mencairkan dana, serta memantau perkembangan usaha dari nasabah.

Penelitian ini menemukan beberapa hambatan dalam penyelenggaraan pembiayaan mikro, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem pembiayaan syariah, keterbatasan dokumen administrasi yang harus disiapkan oleh calon nasabah, serta masalah terkait jaminan pada beberapa jenis pembiayaan. Kendala tersebut bisa mengurangi kemudahan masyarakat dalam menggunakan layanan pembiayaan syariah jika tidak didukung dengan edukasi dan bimbingan yang cukup.

Di sisi lain, pinjaman mikro melalui KUR Syariah dan BSI Usaha Mikro memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan UMKM. Modal tambahan yang didapat oleh nasabah dapat meningkatkan kemampuan usaha, memperluas jenis kegiatan usaha, menambah stok barang yang

¹⁸ Muhammad Iqbal Fasa, "Efektivitas KUR Syariah Terhadap Pengembangan UMKM", *Al-Iqtishad; Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 15, No. 1, 2023.

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 105-112

dijual, meningkatkan hasil produksi, serta mendorong peningkatan penghasilan usaha. Dengan demikian, pembiayaan mikro syariah terbukti membantu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dan mendukung pertumbuhan usaha mikro secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, BSI KCP Rajabasa sebaiknya terus meningkatkan program edukasi dan pemahaman tentang keuangan syariah bagi masyarakat, memperkuat bimbingan dalam pengelolaan usaha bagi nasabah pembiayaan mikro, serta meningkatkan pelayanan pembiayaan agar lebih banyak masyarakat bisa mengakses pembiayaan syariah. Penelitian berikutnya diharapkan bisa mempelajari dampak pembiayaan mikro secara jumlah terhadap naiknya pendapatan dan kesuksesan usaha para nasabah agar didapatkan hasil yang lebih lengkap dan jelas.

References

- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2017.a
- Faozan. Konsep dan Implementasi Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Ismail. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana, 2018.
- Mardani. Hukum Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. Islamic Banking. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2023.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, dan Saldaña, Johnny. Qualitative Data Analysis. California: Sage Publications, 2020.
- DSN-MUI. Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Jakarta: DSN-MUI, 2000.
- OJK. Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024. Jakarta: OJK, 2024.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Annual Report 2024. Jakarta: BSI, 2025.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. Perkembangan Data UMKM Tahun 2023. Jakarta: Kemenkop UKM, 2024.
- Nofinawati. "Peran Pembiayaan Mikro Syariah dalam Pengembangan UMKM". Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 2023.
- Muhammad Iqbal Fasa. "Efektivitas KUR Syariah terhadap Pengembangan UMKM". Al-Iqtishad, 2023.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.
- Arifin, Asriadi. "Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah: Refleksi Kritis terhadap Implementasi BSI Dimensi Ekonomi Islam." Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 5, no. 1 (2023): 1-11.
- Hasanah, Anik Uswatun, Ahmad Irvani, dan Muhamad Nurdin. "Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Mikro (Studi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalpinang)." Journal of Youth Research and Studies 5, no. 2 (2024).

Anwar, Nur Falih. "Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Pengembangan UMKM." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2023.